



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 59 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAHAR bin ASARI, bertempat tinggal di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. USMAN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Durian Gang V No. 19, Loloan Barat, Negara, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

1. **MULYAMIK binti ASARI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru No. 16 Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
2. **MURTINI binti ASARI**, bertempat tinggal di Jl. Udayana, Kelurahan Br. Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
3. **ILIYIN, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Agung, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Dan

1. **RIFA'I**;
2. **FARIDA ARYANI binti RIFA'I**;
3. **LINA MARLINA binti RIFA'I**;
4. **JANUAR EFENDI bin RIFA'I**;

Keempatnya bertempat tinggal di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 93 K/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1965 di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Asari bin H. Subir dan semasa hidupnya almarhum mempunyai seorang istri bernama Jumiah binti Mislah yang telah meninggal dunia pada tahun ;

Bahwa dalam perkawinan Asari bin H. Subir dengan Jumiah binti Mislah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- a. Mulyani binti Asari (meninggal tahun 1983);
- b. Dahyar bin Asari (Tergugat);
- c. Mulyamik binti Asari (Penggugat 1);
- d. Murtini binti Asari (Penggugat 2);
- e. Mulyadi bin Asari (meninggal tahun 2006);

Bahwa almarhumah Mulyani binti Asari semasa hidupnya mempunyai seorang suami yang bernama Rifa'i (turut Tergugat 1) dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. Farida Aryani binti Rifa'i (turut Tergugat 2);
- b. Lina Marlina binti Rifa'i (turut Tergugat 3);
- c. Januar Efendi bin Rifa'i (turut Tergugat 4);

Bahwa almarhum Mulyadi bin Asari semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Iliyin, S.Ag. (Penggugat 3) dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;

Bahwa pada waktu Asari bin H. Subir dan istrinya Jumiah binti Mislah meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan berupa:

- a. Tanah pekarangan seluas \pm 2 are beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas seperti dalam surat;
- b. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan;

Bahwa sejak kedua orang tua (Asari bin H. Subir dan Jumiah binti Mislah) meninggal dunia, tanah dan rumah (obyek sengketa pada huruf a tersebut di atas) langsung dikuasai oleh Tergugat, sedang tanah dan rumah (obyek sengketa huruf b tersebut di atas) dikontrakkan oleh Tergugat tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada para ahli waris yang lain dan hasil kontrakannya dinikmati sendiri oleh Tergugat;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat sangat dirugikan karena para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

Bahwa para penggugat telah berusaha mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat tetapi tidak membawa hasil;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir barang peninggalan tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat, maka diletakkan sita jaminan atas barang-barang peninggalan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat serta para turut

Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

3. Menetapkan hukum bahwa harta kekayaan yang tersebut pada poin 6 huruf a dan b adalah harta peninggalan dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah yang sampai saat ini belum dibagi waris;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa pada poin 6 huruf a dan b tersebut di atas;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dan kabur/abscuur libel, karena alamat para turut Tergugat tidak sesuai dengan alamatnya yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan menurut ketentuan hukum acara kedudukan turut Tergugat sama kedudukannya para pihak dalam perkara

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dimana harus dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sehingga ia dapat menggunakan hak-haknya dan dalam hukum acara tidak dikenal adanya turut Tergugat;

Bahwa obyek gugatan tidak lengkap, karena masih ada harta peninggalan pewaris yang belum dimasukkan, termasuk harta peninggalan Mulyadi (anak pewaris) yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Penggugat 3 serta identitas obyek sengketa tidak jelas baik tentang luas maupun batas-batasnya terutama batas sebelah barat yang tanpa menyebutkan nama jalan;

Bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan kedudukan hak waris dari masing-masing pihak, terutama yang menyangkut dengan harta warisan almarhum Mulyadi, yang juga menjadi hak waris Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa dalam gugatan maupun dalam petitumnya tidak jelas tentang kedudukan dan hak bagian masing-masing ahli waris, sedangkan menurut hukum acara gugatan itu harus lengkap dan jelas karena Pengadilan dilarang memutus terhadap hal-hal yang tidak dituntut atau memutus terhadap hal-hal yang tidak jelas serta dilarang memberi putusan melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, terdiri dari:

- a. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 150 M2 dengan sertifikat hak milik No. 1172 atas nama Jumiah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kopu;
 - Sebelah Timur : Musolla;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Rodiah;
 - Sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
- b. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan di atasnya yang terletak Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 75 M2 atas nama M. Asari dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Abu Hanifah;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pak Dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Tayib;
- Sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
- c. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 150 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahri;
 - Sebelah Timur : Jalan Danau Kalimutu;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kopu;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Komang Wirka;
- d. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 150 M2, terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Nijar;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Ajeri;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nengah Ardita;
- e. Bagian waris dari peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

Bahwa harta warisan 3.a dan 3.b dikuasai oleh Tergugat, harta waris 3.c dikuasai oleh Penggugat 2 dan harta waris 3.d dikuasai oleh Penggugat 3;

Bahwa harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah masih terdapat tanggungan/kewajiban yang belum dibayar/dikeluarkan atas biaya-biaya pengurusan surat-surat tanah warisan tersebut yang diurus dan dibayar oleh Tergugat sendiri, yaitu sebesar:

- a. Bahwa tanah waris 3.a sebelumnya tidak mempunyai surat-surat kepemilikan, kemudian Tergugat urus dengan bekas pemiliknya dan dibuatkan akta jual beli serta disertifikatkan menjadi atas nama Jamiah, dengan biaya keseluruhan sebesar Rp 2.850.000,- pada tahun 1985 yang bila diperhitungkan sekarang dalam jumlah Rp 5.700.000,- sedangkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun dan dibiayai sendiri oleh Tergugat, maka bangunan rumahnya adalah milik Tergugat;
- b. Bahwa tanah waris 3.b. pada tahun 1990 terjadi perkara di Pengadilan Negeri Negara sampai tingkat kasasi yang diputus pada tahun 1996 serta

sampai dilaksanakan eksekusinya kesemuanya itu diurus dan dibiayai sendiri oleh Tergugat dengan biaya seluruhnya sebesar Rp 45.000.000,-

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika dinilai dengan uang sekarang sama dengan nilai sebesar Rp 90.000.000,-;

- c. Bahwa tanah waris 3.c yang dikuasai Penggugat 2 adalah berasal dari tanah

milik Jumiah binti Mislah yang terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, luas 500 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Wayan Sulandra;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Basar;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Baluk;
- Sebelah Barat : Tanah milik Nyonya Aci;

Tanah tersebut ditukar dengan tanah milik Ketut Arsana yang terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, seluas 150 M2. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Sahri;
- Sebelah Timur : Jalan Danau Kalimutu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Kopu;
- Sebelah Barat : Tanah milik Komang Wirka;

Tanah waris/tanah sengketa 3.c kemudian tanah tersebut diatasmakan Penggugat, maka tanah waris 3.c tersebut berdasarkan hukum waris tetap diperhitungkan sebagai harta waris yang harus dibagi meskipun tanah tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Penggugat 2 (Pasa1211 KHI);

Bahwa kedudukan dan bagian hak waris masing-masing pihak dalam perkara ini yaitu:

- a. Bahwa Tergugat bersama almarhum Mulyadi bin Asari, berkedudukan sebagai ahli waris ashobah sedangkan Penggugat 1, 2 dan almarhumah Mulyani binti Asari ditarik menjadi asobah oleh Tergugat dan almarhum Mulyadi bin Asari dengan hak bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI) sehingga bagian hak waris ini anak laki-laki (Tergugat dan almarhum Mulyadi bin Asari bin H. Subir) masing-masing $\frac{2}{7}$ bagian dan anak perempuan (Penggugat 1, 2 dan almarhumah Mulyani) masing-masing mendapat hak $\frac{1}{7}$ bagian dari harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;
- b. Bahwa Penggugat 3 berkedudukan sebagai janda dari almarhum Mulyadi bin Asari tanpa mempunyai anak, maka ia mendapat hak bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta gono gini tanah sengketa 3.d (Pasal 96 KHI) dan mendapat waris janda sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi bin Asari, yang terdiri dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta gono gini (tanah dan rumah sengketa 3.d) ditambah $\frac{2}{7}$ bagian dari hak waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

- c. Bahwa kedudukan waris turut Tergugat 1 adalah sebagai duda dari almarhumah Mulyani binti Asari, dengan meninggalkan anak maka turut Tergugat 1 mendapat bagian sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta waris peninggalan almarhumah Mulyani yang diperoleh dari waris ayahnya almarhum Asari bin

H. Subir (179 KHI) sedangkan turut Tergugat 2, 3 dan 4 berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Mulyani binti Asari (ibunya)

yang meninggal terlebih dahulu dari Jumiah binti Mislah (ibunya) dan dari almarhum Mulyadi bin Asari (saudaranya) Pasal 185 KHI dengan pembagian

masing-masing turut Tergugat 2, 3 dan 4 anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan dari harta peninggalan/hak waris

almarhumah Mulyani binti Asari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Negara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa 3 a, b, c adalah sah sebagai harta tirkah/waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah setelah dikurangi beban biaya pengurusan surat-surat

yang diurus dan dibiayai sendiri oleh Tergugat, yaitu tanah sengketa 3.a sebesar Rp 2.850.000,- dengan nilai sekarang sama dengan Rp 5.700.000,- dan biaya tanah sengketa 3.b sebesar Rp 45.000.000,- yang sekarang nilainya sama dengan Rp 90.000.000,- dikembalikan/ dibayarkan kepada Tergugat, sedangkan tanah sengketa 3.d dan e adalah sah sebagai harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari;

3. Menyatakan hukum bangunan rumah yang berdiri di atas tanah waris/ tanah

sengketa 3.a adalah sah sebagai hak milik Tergugat;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi bersama almarhum Mulyadi bin Asari dan Tergugat 1, 2 dalam rekonvensi serta almarhumah Mulyani binti Asari adalah sah sebagai ahli waris almarhum Asari bin Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;
5. Menyatakan hukum Tergugat 3 Rekonvensi adalah sebagai janda dan ahli waris almarhum Mulyadi bin Asari bersama dengan Tergugat 1, 2 Rekonvensi serta dengan Penggugat Rekonvensi dan almarhumah Mulyani binti Asari yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu turut Tergugat 2, 3, 4 dalam Konvensi/dalam rekonvensi, sedangkan turut Tergugat 1 Konvensi/Rekonvensi adalah sah sebagai duda (ahli waris) almarhumah Mulyani binti Asari;
6. Menyatakan hukum hak bagian masing-masing ahli waris almarhum Asari

bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, anak laki-laki mendapat

dua bagian dari anak perempuan, maka bagian Penggugat Rekonvensi bersama almarhum Mulyadi masing-masing mendapat $\frac{2}{7}$ bagian sedangkan Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi bersama almarhumah Mulyani binti Asari masing-masing mendapat $\frac{1}{7}$ bagian dari harta waris almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binli Mislah, kemudian hak

waris almarhumah Mulyani binti Asari menjadi hak waris turut Tergugat 1, 2,

3 dan 4 dengan pembagian;

Turut Tergugat 1 mendapat bagian sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta waris almarhumah Mulyani binti Asari yang diperoleh dari almarhum ayahnya (Asari bin H. Subir) dan sisanya menjadi hak waris anak-anaknya yaitu turut Tergugat 2, 3, 4, dengan bagian turut Tergugat 2, 3 masing-masing mendapat \sim bagian dan turut Tergugat 4 mendapat $\frac{2}{4}$ bagian;

7. Menyatakan hukum hak bagian Tergugat 3 Rekonvensi adalah setengah dari harta gono gini dalam perkawinannya dengan almarhum Mulyadi bin Asari (tanah sengketa 3 d) ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan almarhum Mulyadi, yang terdiri dari setengah bagian gono gini (tanah sengketa 3 d) ditambah $\frac{2}{7}$ bagian dari harta waris almarhum Asari bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subir dan waris almarhumah Jumiahbinti Mislah. Kemudian sisanya menjadi hak waris Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat 1 dan 2 Rekonvensi dan almarhumah Mulyani binti Asari dengan bagian masing-masing. Penggugat Rekonvensi mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dan Tergugat 1,2 Rekonvensi bersama almarhumah Mulyani binti Asari masing-masing mendapat sebesar $\frac{1}{5}$ bagian, kemudian bagian waris almarhumah Mulyani binti Asari menjadi hak waris bagian turut Tergugat 2, 3, 4 Konvensi/Rekonvensi, dengan pembagian turut Tergugat 2 dan 3 masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan turut Tergugat 4 mendapat $\frac{2}{4}$ bagian;

8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi dan para turut Tergugat Rekonvensi

untuk membagi waris atas tanah sengketa/tanah waris almarhum Asari bin

H. Subir dan waris almarhumah Jumiah binti Mislah setelah dikurangi biaya

pengurusan surat-surat dan biaya perkara atas tanah waris 3 a sebesar Rp 2.850.000,- dengan nilai sekarang sama dengan Rp 5.700.000,- dan biaya tanah sengketa 3 b sebesar Rp 45.000.000,- yang sekarang nilainya sama dengan Rp 90.000.000,- dikembalikan/dibayarkan kepada Tergugat,

termasuk harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari atas tanah

sengketa 3 d dan e sesuai dengan hak waris bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana yang terurai dalam petitum angka 6 dan 7 di atas;

9. Menghukum para turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/Pdt.G/2008/PA.Ngr tanggal 15 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1430 H. adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menangguhkan sita jaminan atas obyek sengketa 6.a dan 6.b;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menetapkan hukum ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir adalah sebagai berikut:

- a. Jumiah binti Mislah, sebagai istri (telah meninggal pada tahun 2003);
 - b. Mulyani, sebagai anak perempuan (telah meninggal pada tahun 1983);
 - c. Dahyar, sebagai anak laki-laki;
 - d. Mulyamik, sebagai anak perempuan;
 - e. Murtini, sebagai anak perempuan;
 - f. Mulyadi, sebagai anak laki-laki (telah meninggal pada tahun 2006);
2. Menetapkan hukum harta warisan Asari bin H. Subir adalah sebagai berikut:

a. Tanah pekarangan seluas ± 150 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah milik Kopu;
- sebelah Timur : Musolla;
- sebelah Selatan : Tanah milik Rodiyah;
- sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;

b. Tanah pekarangan seluas ± 75 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah milik Abu Hanifah;
- sebelah Timur : Tanah milik Pak Dana;
- sebelah Selatan : Tanah milik Pak Toyib;
- sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;

Setelah dikurangi beban biaya yang telah dikeluarkan oleh Dahyar (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);

3. Menghukum para pihak berperkara secara bersama-sama untuk membayar

hutang harta warisan sebesar Rp 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Dahyar (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebelum harta warisan dibagi;

4. Menetapkan hukum pembagian harta warisan almarhum Asari bin H. Subir adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dahyar, mendapat 83,57 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
- b. Mulyamik, mendapat 41,78 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62;
- c. Murtini, mendapat 41,78 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 dan No. 32;
- d. Iliyin, S.Ag. mendapat 16,07 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
- e. Rifa'i, mendapat 8,04 M2. dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
- f. Farida Aryani, mendapat 8,44 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
- g. Lina Marlina, mendapat 8,44 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
- h. Januar Efendi, mendapat 16,87 M2 dari tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 32;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai atas harta warisan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dinilai dengan uang dari hasil penjualan harta warisan tersebut;
6. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt.G/2009/PTA.Mtr tanggal 14 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H. adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Asari bin H. Subir telah meninggal dunia tahun 1965, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumiah binti Mislah, (istri meninggal pada tahun 2003);
 - b. Mulyani, (anak perempuan meninggal pada tahun 1983);
 - c. Dahyar, (anak laki-laki);
 - d. Mulyamik, (anak perempuan);
 - e. Murtini, (anak perempuan);
 - f. Mulyadi, (anak laki-laki meninggal tahun 2006);
 3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Asari bin H. Subir adalah:
 - a. Tanah pekarangan seluas ± 150 M2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Tanah milik Kopu;
 - sebelah Timur : Musholla;
 - sebelah Selatan : Tanah milik Rodiyah;
 - sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
 - b. Tanah pekarangan seluas ± 75 M2 beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Danau Kalimutu No. 62 Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Tanah milik Abu Hanifah;
 - sebelah Timur : Tanah milik Pak Dana;
 - sebelah Selatan : Tanah milik Pak Toyib;
 - sebelah Barat : Jalan Danau Kalimutu;
- Setelah dikurangi beban biaya yang telah dikeluarkan oleh Dahyar (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Jumiah, mendapat : $1/8$ atau $7/56$ bagian;
 - b. Mulyani, mendapat : $1/7 \times 7/8 = 7/56$ bagian;
 - c. Dahyar, mendapat : $2/7 \times 7/8 = 14/56$ bagian;
 - d. Mulyamik, mendapat : $1/7 \times 7/8 = 7/56$ bagian;
 - e. Murtini, mendapat : $1/7 \times 7/8 = 7/56$ bagian;
 - f. Mulyadi, mendapat : $2/7 \times 7/8 = 14/56$ bagian;
5. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Mulyani binti Asari meninggal dunia tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Jumiah (ibu);
 - b. Rifa'i (suami);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Farida Aryani (anak perempuan);
 - d. Lina Marlina (anak perempuan);
 - e. Januar Efendi (anak laki-laki);
 6. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Mulyani binti Asari adalah : $7/56 \times$ harta waris pada point 3 di atas;
 7. Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris Mulyani adalah sebagai berikut:
 - a. Jumiah, mendapat : $1/6 = 8/48$ bagian;
 - b. Rifa'i, mendapat : $1/4 = 4/16 = 12/48$ bagian;
 - c. Farida Aryani, mendapat : $1/4 \times 3/4 = 3/16 = 7/48$ bagian;
 - d. Lina Marlina, mendapat : $1/4 \times 3/4 = 3/16 = 7/48$ bagian;
 - e. Januar Efendi, mendapat : $2/4 \times 3/4 = 6/16 = 14/48$ bagian;
 8. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Jumiah binti Mislal meninggal dunia tahun 2003, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. - Farida Aryani;
 - Lina Marlina;
 - Januar Efendi;
 - b. Dahyar (anak laki-laki);
 - c. Murtini (anak perempuan);
 - d. Mulyadi (anak laki-laki);
 - e. Mulyamik (anak perempuan);
 9. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Jumiah binti Mislal adalah : $7/56 \times$ harta waris pada point 3 di atas;
 - .Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris Jumiah binti Mislal adalah sebagai berikut:
 - a. - Farida Aryani;
 - Lina Marlina;
 - Januar Efendi;Mendapat $1/7$ pembagian selanjutnya, anak laki-laki mendapat $2 \times$ bagian anak perempuan;
 - b. Dahyar, mendapat $2/7$ bagian;
 - c. Murtini, mendapat $1/7$ bagian;
 - d. Mulyadi, mendapat $2/7$ bagian;
 - e. Mulyamik, mendapat $1/7$ bagian;
10. Menangguhkan sita jaminan atas obyek sengketa 6.a dan 6.b;
 11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Mulyadi bin Asari meninggal dunia tahun 2006, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Iliyin, S.Ag. (isteri);
 - b. Dahyar (saudara laki-laki);
 - c. Murtini (saudara perempuan);
 - d. Mulyamik (saudara perempuan);
 - e. - Farida Aryani;
 - Lina Marlina;
 - Januar Efendi;Sebagai ahli waris pengganti;
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta warisan Mulyadi bin Asari dalam konteks obyek perkara a quo adalah : 14/56 x harta waris pada point 3 Konvensi di atas;
4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Iliyin, S.Ag. mendapat : $1/4 = 5/20$ bagian;
 - b. Dahyar mendapat : $2/5 \times \frac{3}{4} = 6/20$ bagian;
 - c. Murtini mendapat : $1/5 \times \frac{3}{4} = 3/20$;
 - d. Mulyamik mendapat : $1/5 \times \frac{3}{4} = 3/20$ bagian;
 - e. - Farida Aryani;
 - Lina Marlina;
 - Januar Efendi;Sebagai ahli waris pengganti mendapat 3/20, selanjutnya anak laki-laki mendapat 2 x bagian anak perempuan;
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum para pihak bersama-sama membayar hutang harta warisan sebesar Rp 7.194.550,- (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Dahyar sebelum harta waris dibagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. Menghukum para pihak atau siapapun juga yang menguasai harta waris tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing apabila tidak dapat diserahkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka akan dinilai dengan uang dari hasil penjualan harta warisan tersebut;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DAHYAR bin ASARI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 93 K/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 113/Pdt.G/2008/PA.Ngr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Dasar hukum permohonan peninjauan kembali:

Bahwa sebagai dasar dan alasan permohonan peninjauan kembali ini di ajukan, karena putusan Mahkamah Agung RI. No. 93 K/AG/2010 tanggal 25

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt.G/ 2009/PTA.Mtr tanggal 14 Oktober 2009 jo putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/Pdt.G/2008/PA.Ngr tanggal 15 Juni 2009 telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut dan putusan dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana ketentuan Pasal 67 c dan Pasal 67 f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah di rubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

2. Alamat gugatan para Penggugat;

- a. Bahwa dalam gugatan para Penggugat, tempat tinggal para turut Tergugat adalah di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sedangkan fakta hukum persidangan para turut Tergugat terbukti bertempat tinggal di Jl. Patimura, Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana ternyata Kartu Tanda Penduduk para turut Tergugat (bukti T.12, T.13, T.14, T.15) dan terbukti pula dalam relas panggilan kepada para turut Tergugat, telah dijelaskan oleh Lurah Lelateng, bahwa yang bersangkutan tidak ada bertempat tinggal/berdomisili di wilayah kelurahan Lelateng, sehingga para turut Tergugat tidak pernah di panggil secara sah dan patut menurut hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka putusan perkara ini telah bertentangan dengan undang-undang dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan Pasal 142 HIR/118 Rbg jo Pasal 121 HIR/145 Rbg, bahwa alamat gugatan Penggugat harus ditujukan ke tempat tinggal para turut Tergugat yang sebenarnya dan panggilan yang sah dan patut menurut hukum harus diterima oleh para turut Tergugat tiga hari sebelum persidangan;

- b. Bahwa disamping itu putusan perkara ini telah melanggar azas peradilan "Audi et alteram partem" serta bertentangan/melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, yang menentukan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Agung RI, No. 93 K/AG/2010, tanggal 25 Mei 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt.G/2009/PTA.MTR, tanggal 14 Oktober 2009 jo putusan Pengadilan Agama Negara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/ Pdt.G/ 2008/PA.NGR, tanggal 15 Juni 2009, "dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", karena putusannya telah bertentangan dengan undang-undang dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya dan karenanya sudah selayaknya dan sewajarnya untuk dibatalkan;

3. Ahli waris almarhum Asari bin H. Subir;

Bahwa putusan perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan/atau melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah memutus "hal-hal yang tidak dituntut dan/atau telah memutus melebihi dari tuntutan para Penggugat," dan putusan perkara ini "dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf c dan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, yang dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung, karena:

a. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Negara, tanggal 15 Juni 2009, No. 113/Pdt.G/2008/PA.NGR, ditetapkan ahli waris almarhum Asari bin H Subir adalah:

1. Jumiah binti Mislah/istri, meninggal tahun 2003;
2. Mulyani, sebagai anak perempuan, meninggal tahun 1983;
3. Dahyar, sebagai anak laki-laki;
4. Mulyamik, sebagai anak perempuan;
5. Murtini, sebagai anak perempuan;
6. Mulyadi, sebagai anak laki-laki;

Sedangkan dalam gugatan para Penggugat posita angka 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/Pdt.G/2008/PA.NGR, tanggal 15 Juni 2009, para Penggugat telah menyatakan ahli waris almarhum Asari bin H. Subir dalam perkawinannya dengan almarhumah Jumiah binti Mislah, yaitu:

1. Mulyani binti Asari (meninggal tahun 1983);
2. Dahyar bin Asari;
3. Martini binti Asari;
4. Mulyadi bin Asari (meninggal tahun 2006);

Berdasarkan gugatan para Penggugat tersebut, maka putusan perkara ini telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena bertentangan dengan fakta hukum di persidangan, mengingat pengakuan adalah merupakan bukti sempurna yang harus diakui kebenarannya;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa para Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut semua pihak dalam perkara ini supaya dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, sedangkan fakta hukum persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak semua pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris dari almarhum Asari bin H. Subir dan Jumiah binti Mislah, sebagaimana terbukti Penggugat 3 (tiga) dan turut Tergugat 1 (satu) adalah menantu dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, sehingga tidak ada hubungan waris mewaris dengan almarhum Asari bin H. Subir dan Jumiah binti Mislah, demikian pula turut Tergugat 2, 3, dan 4 adalah sebagai cucu dari almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, tidak berhak mewaris atas harta peninggalan almarhumah Jumiah binti Mislah dan almarhum Mulyadi bin Asari, karena ibunya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, sehingga ia terhibab oleh Tergugat dan Penggugat 2 (dua) yang berkedudukan sebagai waris ashabah. Demikian pula Mulyamik/Penggugat 1, sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga) yang tersebut dalam putusan Pengadailan Agama Negara, tanggal 15 Juni 2009, No. 113/Pdt.G/ 2008/ PA.Ngr, bukan sebagai ahli waris almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan perkara ini telah memutus melebihi daripada yang diminta para Penggugat dan/atau telah memutus hal-hal yang tidak diminta Penggugat, sehingga putusan perkara ini telah bertentangan dengan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, yang dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan sewajarnya putusan perkara ini dibatalkan;

4. Harta waris almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah;

1. Bahwa dalam putusan perkara ini yang menyatakan harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, yaitu tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa posita 6.a konvensi adalah telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena bertentangan dengan fakta hukum persidangan, sehingga dalam putusannya "dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", karena:



- a. Bahwa fakta hukum persidangan, bangunan rumah yang berdiri di atas tanah waris sengketa tersebut adalah milik Tergugat, karena di bangun oleh Tergugat, sebagaimana ternyata pengakuan Para Penggugat dalam repliknya tanggal 19 Januari 2009 pada angka 3.a dalam Konvensi (copy replik terlampir), yang mana pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi 1. Kadek Suharta bin Wayan Neste, 2. Putu Rai Karsana bin Gusti Gede Lodra, 3. Nengah Serdana bin Wayan Raka, semuanya menerangkan semula ada bangunan rumah kayu dengan dinding Bedek, kemudian di rehab total menjadi rumah tembok oleh Tergugat, yang mana keterangan saksi tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga mempunyai nilai bukti saksi sempurna. Akan tetapi fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan putusannya, sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- b. Bahwa selain itu Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan putusannya hanya semata-mata berdasarkan atas keterangan saksi Sahidin bin H. Subir dan saksi Saroji bin H. Subir, yang di ajukan Penggugat dimana kedua saksi tersebut sebagai paman kandung dari Tergugat dan Penggugat, maka secara hukum tidak dapat didengar kesaksiannya dalam perkara ini, karena masih mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) ke 1 HIR jo Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Disamping itu keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan bangunan rumah tersebut di bangun oleh almarhum Asari bin H Subir, adalah bertenangn dengan kondisi bangunan fisiknya serta bertentangan dengan pengakuan para Penggugat dalam repliknya tertanggal 19 Januari 2009, dan bertentangan pula dengan keterangan saksi Kadek Suharta bin Wayan Neste, saksi Putu Rai Karsana bin Gusti Gede Lodra, saksi Nengah Serdana bin Wayan Raka, yang mana ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa yang membangun rumah di atas tanah waris sengketa 6.a konvensi adalah Tergugat yang dikerjakan oleh para saksi tersebut;

Kebenaran bangunan rumah itu milik Tergugat juga dapat dibuktikan keadaan fisik rumahnya yang masih barn, sedangkan Asari bin H Subir

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011



telah meninggal dunia pada tahun 1965, maka secara hukum keterangan saksi Sahidin bin H. Subir dan Saroji bin H, Subir tersebut tidak mempunyai nilai bukti saksi dan secara hukum tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini;

2. Bahwa putusan perkara ini telah bertentangan dengan azas peradilan "audi et alteram partem" serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, menentukan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang", karena:
 - a. Bahwa alamat dan pemanggilan para turut Tergugat tidak sesuai dengan alamat sebenarnya, sehingga para turut Tergugat tidak mendapat panggilan secara sah dan patut menurut hukum dan karenanya para turut Tergugat tidak mendapat perlakuan yang sama dalam perkara ini dan karenanya hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan azas peradilan;
 - b. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama Negara, para Penggugat diberikan kesempatan dua kali mengajukan replik, yaitu replik tertanggal 19 Januari 2009 dan replik tertanggal 27 Januari 2009, tetapi yang dipertimbangkan dalam putusan adalah replik kedua tertanggal 27 Januari 2009. Hal ini telah merugikan pihak lainnya dan bertentangan dengan azas peradilan "audi et alteram partem" serta bertentangan dengan undang-undang, karena secara hukum para pihak harus diberlakukan dan diberikan hak yang sama di depan persidangan;
 - c. Bahwa berdasarkan hukum, replik yang sah dan berlaku adalah replik yang di ajukan pertama yaitu replik tanggal 19 Januari 2009, tetapi replik tersebut tidak dipertimbangkan, maka oleh karena itu putusan perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan/atau melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya
3. Bahwa putusan perkara ini yang menolak gugatan rekonvensi Tergugat posita angka 3.c rekonvensi sebagai harta waris peninggalan almarhum Jumiah bin Mislah adalah telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena putusannya bertentangan dengan fakta-fakta hukum persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanah sengketa 3.c rekonvensi adalah asal tukar menukar dengan tanah milik almarhumah Jumiah binti Mislah, yang tersebut dalam posita angka 5 rekonvensi, sebagaimana pengakuan para Penggugat, bukti



T.11 dan keterangan saksi Ketut Arsana bin Ketut Masna, saksi Ni Ketut Winarsini binti Ketut Lodra, saksi Ketut Suryana bin Wayan Siria, saksi Hidayat bin H. Samsudin;

- b. Bahwa saksi Ketut Arsana bin Ketut Masna dan saksi Ni Ketut Winarsini binti Ketut Lodra, dalam persidangan memberi keterangan bahwa tanah sengketa 3.c rekonvensi semula adalah tanah milik saksi, kemudian ditukar dengan tanah milik Ibu Jumiah seluas 500 M2, yaitu tanah yang tersebut dalam posita angka 5.c, rekonvensi;

Saksi Ketut Arsana bin Ketut Masna, saksi Ni Ketut Winarsini binti Ketut Lodra menerangkan, bahwa pada saat melakukan tukar menukar tanah tersebut Ibu Jumiah yang datang kerumah saksi dan menawarkan untuk melakukan tukar menukar dengan tanah Ibu Jumiah tersebut dan menurut keterangan Ibu Jumiah tanah tersebut adalah hak miliknya yang dibeli pada tahun 1981 dengan cara mencicil/keredit;

Keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ketut Suryana bin Wayan Siria, Hidayat bin H. Samsudin, dalam persidangan memberi keterangan saksi beberapa kali bertemu langsung dengan Ibu Jumiah dirumahnya dan ia sering bercerita kepada saksi bahwa Ibu Jumiah telah membeli tanah seluas 500 M2 terletak di Kelurahan Lelateng (tanah posita angka 5.c rekonvensi) dan beberapa lama kemudian Ibu Jumiah bercerita lagi kepada saksi, tanah seluas 500 M2, tersebut telah ditukar dengan tanah miliknya saksi Ketut Arsana bin Ketut Masna yang terletak di Jl. Danau Kalimutu, yaitu tanah sengketa 3.a rekonvensi;

Kedua saksi tersebut adalah mendengar langsung dari Ibu Jumiah sendiri, maka secara hukum kedua saksi tersebut bukan sebagai saksi testimonium auditu, karena saksi testimonium auditu adalah keterangan saksi yang mendengar cerita dari orang lain yang tidak berhak/bukan pemiliknya;

- c. Bahwa Peggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan tanah sengketa 3.c rekonvensi adalah sebagai tanah milik Peggugat 2 (kedua) yang diperoleh atas hasil tukar menukar dengan tanah miliknya seluas 500 M2/posita 5.c rekonvensi, karena Peggugat hanya mengajukan seorang saksi yaitu saksi I Ketut Westrem bin Ketut Indo, yang mana satu saksi bukanlah saksi "unus testis nullus testis" dan keterangan saksi Peggugat tersebut bertentangan dengan bukti T.11 serta bertentangan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011



dengan keterangan saksi Ketut Arsana bin Ketut Masna, saksi Ni Ketut Winarsini binti Ketut Lodra, saksi Ketut Suryana bin Wayan Siria dan saksi Hidayat bin H. Samsudin;

- d. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Negara pada halaman 41 alinea ke 5 yang menyatakan keterangan saksi I Ketut Westrem Bin Ketut Indo dan keterangan saksi Nyoman Srana bin Budha telah saling bersesuaian, adalah bertentangan dengan hukum dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusan perkara ini tidak ada di ajukan serta di dengar keterangan saksi yang bernama Nyoman Srana bin Budha, (vide putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/Pdt.G/ 2008/PA.Ngr, tanggal 15 Juni 2009);
- e. Bahwa fakta hukum persidangan telah membuktikan, pada saat almarhumah Jumiah binti Mislah membeli tanah posita angka 5.c rekonvensi pada tahun 1981, Penggugat 2/Murtini masih berada di bawah umur yang biaya hidupnya ditanggung oleh ibunya dan Tergugat, karena ia masih sekolah dan belum bekerja sebagaimana keterangan saksi Ketut Arsana bin Ketut Masna, saksi Ketut Suryana bin Wayan Siria, saksi Hidayat bin H. Samsudin; Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti PK.1 (Kartu Keluarga) yang dalam bukti PK.1 tersebut Murtini/Penggugat 2, tercatat lahir pada tahun 1966, maka pada tahun 1981, Penggugat 2/ Murtini baru berumur 15 tahun/masih sekolah dan belum bekerja, sehingga terdapat persangkaan hukum yang kuat, adalah sangat mustahil anak yang masih berada dibawah umur dan tidak bekerja, bisa menghasilkan uang untuk membeli tanah posita 5.c rekonvensi; Selanjutnya tanah Jumiah bin Mislah seluas 500 M2/posita angka 5.c rekonvensi tersebut di tukar dengan tanah milik saksi Ketut Arsana bin Ketut Masna/tanah sengketa 3.c rekonvensi, yang dilakukan dengan akta jual beli pada tahun 1992 di atas namakan Penggugat 2/Murtini;
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti secara dan meyakinkan tanah posita angka 5.c rekonvensi sebagai hak milik Jumiah bin Mislah, maka terbukti pula tanah waris sengketa 3.c rekonvensi, adalah sebagai harta waris peninggalan almarhumah Jumiah bin Mislah yang harus dibagi waris dengan para ahli warisnya, karena secara hukum faraid pemberian kepada salah satu ahli waris adalah tidak sah dan tetap harus diperhitungkan sebagai harta warisan yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;



g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan/atau melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya dan karena itu putusan perkara ini "dengan jelas memperhatikan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", maka sudah selayaknya dan sewajarnya putusan perkara ini dibatalkan;

5. Pembazian waris almarhum Mulyadi bin Asari.

Bahwa putusan Pengadilan Agama Negara yang menolak untuk melakukan pembagian waris atas harta waris almarhum Mulyadi bin Asari yang berasal dari bagian harta bersama/gono gini yang di peroleh dalam masa perkawinannya bersama Penggugat 3/Illiyn, dengan pertimbangan karena masih tersangkut hutang adalah bertentangan dengan hukum, sehingga dalam putusannya terdapat "suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" karena:

- a. Bahwa harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari berdasarkan hukum faraid telah dapat dilakukan pembagian waris sejak pewaris meninggal dunia, setelah dikurangi hutang pewaris, sebagaimana halnya harta waris peninggalan almarhum Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah yang terdapat tanggungan hutang dengan Tergugat. Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Negara yang menyatakan harta waris almarhum Mulyadi bin Asari tidak bisa dibagi waris, karena masih tersangkut hutang adalah bertentangan dengan hukum dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa telah terbukti secara sah, pada saat Mulyadi bin Asari meninggal dunia tanggal 19 September 2006 (bukti PK.2), ada meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri serta seorang saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Disamping itu almarhum Mulyadi bin Asari ada pula meninggalkan harta waris yang diperoleh berdasarkan hak bagian atas harta gono gini yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan istrinya/Penggugat 3 (Illiyin, S.Ag), berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yaitu tanah waris sengketa 3.d. rekonsensi; Tanah waris sengketa 3.d rekonsensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa harta tersebut adalah sebagai harta gono gini/bersama yang diperoleh dalam masa perkawinannya almarhum Mulyadi bin Asari dengan Penggugat 3, asal dapat membeli dari Ardi Mariadi, sebagaimana pengakuan para Penggugat Konvensi, keterangan saksi

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011



- Sumardi bin Dulmuyo, Husni bin Ali dan berdasarkan surat pernyataan Ardi Mariyadi yang dibuat di Lelateng, tanggal 19 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Lingkungan Ketapang dan Lurah Lelateng, bukti PK-3 serta berdasarkan bukti PK-IV berupa SPPT atas nama Ardi Mariyadi;
- c. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam putusan Pengadilan Agama Negara, tidak dimuat secara lengkap gugatan rekonvensi Tergugat, sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat tanggal 12 Januari 2009, halaman 3 setelah angka 3.c terdapat kalimat "Dan harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari yaitu terdiri dari:", kalimat tersebut tidak di pertimbangkan serta tidak dimuat dalam putusannya, sehingga tidak terlihat adanya harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari;
- Dengan tidak dimuat serta tidak dipertimbangkan jawaban Tergugat secara lengkap, maka putusan perkara ini telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- d. Bahwa putusan Pengadilan Agama Negara yang menyatakan para turut Tergugat mendapatkan hak waris atas harta waris peninggalan almarhum Mulyadi bin Asari, adalah telah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan hukum faraid para turut Tergugat tidak berhak mewaris atas harta waris almarhum Mulyadi bin Asari, mengingat ibunya para turut Tergugat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris almarhum Mulyadi bin Asari, sehingga ia tidak memenuhi syarat-syarat warisan, karena yang dimaksud ahli waris adalah orang yang benar-benar masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Demikian pula Mulyamik/Penggugat 1, bukan sebagai ahli waris almarhum Mulyadi, karena ia bukan sebagai ahli waris almarhum Asari bin H. Subir, sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga) yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Negara, No. 113/Pdt.G/2008/PA.Ngr, tanggal 15 Juni 2009;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan perkara ini secara nyata terdapat "suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", karena putusannya bertentangan dengan hukum dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya;
6. Pertimbangan hukum dan amar putusan kontradiksi;
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Negara, dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terjadi kontradiksi, karena harta waris almarhum



Asari bin H. Subir dan almarhumah Jumiah binti Mislah, yang masih terdapat hutang si mayit kepada Tergugat tetap bisa dibagi waris, sedangkan harta waris almarhum Mulyadi bin Asari yang diperoleh sebagai bagian dari harta bersama dengan Penggugat 3/istrinya, tidak bisa dibagi waris, dengan pertimbangan karena harta tersebut masih tersangkut hutang, sedangkan menurut hukum pertimbangan adalah sebagai dasar pengambilan putusannya dan karenanya harus bersesuaian dengan amar putusannya. Maka oleh karena itu putusan perkara ini secara nyata terdapat "suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", karena putusannya telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya putusan Mahkamah Agung No. 93 K/AG/2010, tanggal 25 Mei 2010, jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt.G/ 2009/PTA.MTR, tanggal 14 Oktober 2009 jo putusan Pengadilan Agama Negara, No. 113/Pdt.G/2008/PA.NGR, tanggal 15 Juni 2009 dibatalkan, karena "dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan alasan ke 7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata, tidak ada kebohongan dan tipu muslihat dari judex juris maupun judex facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo serta tidak ada novum yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DAHYAR bin ASARI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²⁶
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DAHYAR bin ASARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **04 NOVEMBER 2011** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Biaya-biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali....	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG –RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.
NIP. 19551016 198403 1 002

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali....	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 59 PK/AG/2011

